



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memperlancar pemrosesan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pensiun, perlu dibentuk Tim Verifikasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 164);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017, dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. menyiapkan dan melakukan perencanaan proses pensiun PNS;
 2. menerima dan mengadministrasi usulan pensiun PNS;
 3. menyiapkan bahan dan data untuk pelaksanaan pemrosesan pensiun PNS;
 4. menyiapkan bahan pertimbangan bagi Bupati dalam rangka membuat keputusan pensiun PNS; dan
 5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

TTD


SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 86 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
 SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Kabid. Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 2. Kasie. Pensiun PNS Instansi Kabupaten/Kota Kanreg I BKN Yogyakarta 3. Kasubbid. Kepangkatan dan Pensiun pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 4. Kasubbid. Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 5. Kasubbid. Mutasi Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
4.	Sekretariat	1. Kasubbag. Program, Keuangan dan Aset pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 3. Pelaksana Pada Kanreg I BKN Yogyakarta sebanyak 3 orang 4. Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul	1. Harni Sri Sutarta 2. Muh. Jauhari 3. Sri Syharyati 4. Boiman 5. Murharyanti 6. Yusuf Harjanto, SE 7. Subagiyo 8. Arum Hidayati, A.Md

BUPATI BANTUL,

 TTD

 SUHARSONO